

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari keluarga, masyarakat, kerabat dan lain sebagainya. Manusia akan mengalami fase dimana ia akan belajar tentang kehidupan entah dari keluarga, lingkungan, pendidikan formal, kerabat, maupun tempat dimana manusia akan merasa nyaman dengan situasi dan kondisi yang ia terima. Hal tersebut akan membentuk karakter manusia itu sendiri yang akan menentukan kehidupan mereka kelak. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai asas fiksi hukum yang menyebutkan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum. Manusia sendiri pun tahu baik atau buruknya yang mereka lakukan dalam menjalankan sebuah kehidupan. Baik atau buruknya mereka lakukan, manusia sendiri pun tahu akan hal itu, karena manusia sendiri sudah tahu akan norma yang mereka terima sejak lahir sampai dewasa yang ada dalam keluarga, lingkungan, pendidikan formal dan lain sebagainya.

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proposi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab-musababnya. Perkembangan

di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku kriminal. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia disekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negatif¹.

Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal².

Di era globalisasi yang semakin maju dan kebutuhan semakin banyak menjadi pemicu adanya kejahatan yang ada di masyarakat yang semakin tidak bisa dikendalikan. Kecanggihan sebuah teknologi dan informasi teknologi yang semakin berkembang membuat manusia dimudahkan dengan adanya teknologi yang semakin maju. Hal ini membuat manusia sendiri tergantung pada teknologi yang ada, dan juga adanya teknologi yang mempermudah manusia itu sendiri menjadikan sifat manusia bermalasan. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi rendah karena kebiasaan dipermudah oleh teknologi yang ada menjadikan tergantung pada teknologi, apalagi dengan akses internet yang semakin tak terbatas

¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, ,hlm 1.

² *Ibid*, hlm 29.

membuat manusia mudah untuk menerima informasi yang ada. Adanya teknologi yang semakin maju dan juga internet memberikan informasi tak terbatas membuat manusia sulit untuk diawasi dalam menjalankan kegiatan mereka.

Kemajuan sebuah teknologi membuat semua orang ingin memilikinya, akan tetapi untuk mendapatkannya tidak murah. Hal ini yang mungkin menjadikan orang-orang yang tidak mempunyai banyak uang untuk memilikinya memilih jalan cepat, mungkin melakukan kejahatan untuk merampas harta benda korban karena gengsi dan kebutuhan para pelaku kejahatan supaya mengikuti jaman. Kita mungkin tidak tahu kalau anak-anak menggunakan akses internet sangat bebas dan tanpa pengawasan, malah mungkin mengakses situs-situs terlarang ataupun doktrin-doktrin yang menjadikan banyak juga kasus anak-anak menjadi psikopat. Tidak hanya anak-anak yang menyalahgunakan akses internet, tetapi orang dewasa juga menggunakan internet untuk melakukan kegiatan seperti jual beli senjata, narkoba dan yang lainnya. Akan tetapi tidak memungkiri dengan jaman yang semakin maju ini membuat angka kejahatan tidak bisa dibendung, karena sulit diawasi dan juga akses yang begitu mudah.

Kebutuhan yang banyak juga membuat manusia menjadi bingung untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang mempunyai pekerjaan belum tentu kebutuhannya tercukupi apalagi yang tidak mempunyai pekerjaan. Manusia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, entah itu dalam hal baik maupun buruk. Sebagai contoh baiknya mereka

akan melakukan kerja keras dan juga mampu melihat keadaan yang mereka miliki, contoh buruknya mereka melakukan cara apapun untuk mendapatkan yang mereka inginkan dengan cara yang sedikit nekat dan resikonya tinggi. Tidak dipungkiri, bahwa manusia kebutuhan yang mereka miliki akan meningkat dan bila mana kebutuhan tersebut mendesak pikiran untuk melakukan perbuatan kejahatan pun tidak bisa dihindarkan lagi.

Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tata tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya³.

Adanya peraturan hukum yang ditaati, dihormati dan ditegakkan tidak menjadikan para pelaku kejahatan menjadi semakin jera, malah semakin memberontak. Akhir-akhir ini yang sedang marak terjadi adalah begal yang berada di Kota Semarang. Memang desas-desus tentang begal yang kadang ada terkadang tidak ada, dalam berita menjadi kekhawatiran masyarakat yang pulang kerja malam atau saat dini hari berada di jalan.

Korban bukan hanya wanita, pelajar, maupun mahasiswa/mahasiswi saja

³ Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm 20-22.

tetapi ada juga yang berprofesi dari polisi, TNI, PNS, Pegawai Swasta, Dosen, Guru dan lain sebagainya. Bisa kita ketahui bahwa begal sendiri mereka bisanya melakukan perampokan disertai kekerasan dengan senjata tajam entah berupa parang, celurit, pedang, pisau dan lain sebagainya dengan ditodongkan kepada korban saat di jalan yang sedang mengendarai kendaraan bermotor dan ditodongkanlah senjata tajam tersebut kepada korban. Biasanya begal sendiri beraksi lebih dari 1 orang dengan mengendarai kendaraan bermotor. Dalam aksi begal tersebut, biasanya begal mengincar harta benda korban seperti kendaraan bermotor, perhiasan, handphone, dompet, dan lain sebagainya. Kadang begal sendiri dalam melancarkan aksinya tak kala mereka melukai korban tersebut dengan senjata tajam yang mengakibatkan luka ringan, kritis, sampai kadang ada yang meninggal dunia ditempat, aksi begal tersebut yang bengis kepada korban. Tak kala kadang ada aksi begal sendiri yang guna untuk rasa kepuasan tersendiri atau ada tuntutan lowongan anggota baru gank kriminal untuk melakukan aksi membacok orang di jalan, akan tetapi harta benda korban tidak diambil oleh pelaku tersebut.

Penegak Hukum juga menghimbau agar masyarakat untuk berhati-hati di jalan yang sepi saat dini hari, hindari jalan yang sepi dan selalu waspada. Banyak para begal melakukan aksinya tidak hanya sekali saja, akan tetapi berulang-ulang. Pelaku begal banyak yang sudah ketangkap dan dipenjara oleh pihak berwajib, akan tetapi beberapa pelaku begal yang keluar dari penjara yang mengulangi kejahatan yang sama yaitu membegal dan

tertangkap oleh penegak hukum dan dimasukkan kepenjara yang bisa disebut dengan istilah residivis.

Banyaknya kejahatan yang ada sekarang membuat para pelaku kejahatan menjadi sadis dan buas akan kejahatannya. Maka dari itu residivis begal sendiri menjadi bukti bahwa banyak beberapa faktor yang menjadi pelaku kejahatan semakin tidak terkontrol. Hukum Pidana menjadi solusi sebagai sarana dalam memberantas dan mengurangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Dalam penanggulangan kejahatan bisa dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Hal ini menjadi kasus yang menarik karena faktor – faktor yang ada didalam pelaku kejahatannya sendiri dalam melakukan kejahatan yang sama tersebut menjadi peran hukum pidana, agar menemukan solusi efektif dalam menanggulangi sekaligus memberantas aksi kejahatan tersebut supaya bisa terciptanya suasana yang aman dan stabil didalam masyarakat.

Informasi berita tentang kasus begal akhir-akhir ini sekarang mulai menjadi topik serius masyarakat di Kota Semarang. Pada keadaannya, begal mulai terang-terangan melakukan aksinya yang terbilang suasana masih sangat ramai. Biasanya begal sendiri melakukan aksinya pada dini hari di tempat yang sepi, justru mereka kadang melakukan aksinya dalam jam yang masih sangat ramai. Dengan bantuan media sosial yang begitu update seperti instagram, facebook dan yang lainnya, maka memberitahu titik-titik daerah rawan yang bisanya begal melakukan aksinya seperti di

daerah Sampangan, Tlogosari, Pedurungan, Genuk, dan Banyumanik. Dalam melakukan aksinya begal sendiri tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam maupun benda tumpul yang dibawanya untuk dipakai melukai korbannya hingga korbannya terluka parah bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Kasus begal ini memang menjadi kasus yang serius, pihak berwajib beberapa sudah mengamankan beberapa kelompok begal yang sudah ketangkap dan juga beberapa kelompok begal yang belum tertangkap berdasarkan melakukan aksi begalnya di daerah tertentu. Kebanyakan pelaku begal adalah remaja yang masih sekolah dan mereka mempunyai kelompok atau gang, untuk syarat menjadi anggota kelompok tersebut mereka melakukan aksinya dengan cara begal tersebut. Hal ini menjadi miris, calon penerus bangsa demi sebuah pengakuan atau ingin mencari jati dirinya dirusak oleh oknum-oknum yang memanfaatkan mereka.

Seperti pada kasus seseorang residivis pelaku begal sadis dengan sasaran pengemudi ojek online ditangkap petugas Polsek Gajahmungkur, Kota Semarang. Pelaku terpaksa menghadiahi timah panas lantaran pelaku berusaha melakukan perlawanan terhadap petugas saat ditangkap. Pelaku yang diketahui bernama Abdul (20) itu sudah lima kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Sebelum ditangkap, pelaku baru sepekan

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kedungpane itu merampas sepeda motor milik pengemudi ojol di kawasan jalan Sampangan⁴.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara yuridis mengenai residivis begal tersebut dengan judul **“Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Residivis Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivis begal kendaraan bermotor di Kota Semarang?
2. Bagaimana saja upaya penegak hukum (Polsek Gajahmungkur) dalam mengatasi terjadinya residivis begal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivis begal kendaraan bermotor di Kota Semarang.
2. Mengetahui upaya penegak hukum (Polsek Gajahmungkur) dalam mengatasi terjadinya residivis begal di Kota Semarang.

⁴ Kristadi, 2019, *Lawan Polisi, Begal Sadistis Pengemudi Ojol di Semarang Ditembak*, Rabu, 27 Maret 2019, 20.50 WIB, Internet, Diakses pada 2 Februari 2021, Pukul 22.30 WIB, <https://jateng.inews.id/berita/lawan-polisi-begal-sadistis-pengemudi-ojol-di-semarang-ditembak>.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam hal ini dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Penelitian Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian Hukum Pidana khususnya tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivis begal kendaraan bermotor di Kota Semarang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi untuk mengetahui terjadinya residivis begal di Kota Semarang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber pembelajaran untuk ilmu pengetahuan kriminologi khususnya tentang residivis begal.

2. Kegunaan Penelitian Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang residivis begal kepada masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka mata untuk pemerintah maupun pihak berwajib supaya lebih menjaga keamanan dan kenyamanan di Kota Semarang

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi⁵.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian secara langsung, di mana terdapat sebuah peristiwa yang dialami dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian hasil pendekatan tersebut dikembangkan dalam bentuk kalimat yang tertulis. Jadi peneliti dapat berinteraksi secara langsung untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat memahami permasalahan yang sedang dijadikan subyek penelitian. Metode ini berdasarkan pada :

- 1) Bukti-bukti nyata yang ada berupa tindak pidana residivis begal di Kota Semarang;
- 2) Metode ini menggunakan interaksi secara langsung antara peneliti dengan sumber data (Penyidik Polsek Gajahmungkur, dan Pelaku Residivis Begal;
- 3) Data-data yang didapat oleh penelitian ini dimungkinkan untuk dikembangkan oleh Penulis.

⁵ Sugiono, 2012, *Memahami Peneletian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm 1.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan peristiwa hukum mengenai data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber dan responden untuk mengetahui selengkapnya dan sedetail mungkin tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivis begal kendaraan bermotor di Kota Semarang, disertai dengan analisis yang akurat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivis begal kendaraan bermotor (studi kasus di Kota Semarang). Dari objek penelitian di atas maka elemen-elemen yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku Residivis Begal kendaraan bermotor.
- b. Pihak Kepolisian Polsek Gajahmungkur, seperti Unit Reskrim dan Penyidik.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Bahan pustaka yang terkait dengan penelitian:

- 1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang digunakan adalah yang terkait dengan peraturan-peraturan terjadinya residivis begal

kendaraan bermotor (studi kasus di Kota Semarang), dan juga bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, jurisprudensi dan traktat⁶. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Hasil Penelitian yang bersangkutan melalui wawancara dan pengolahan data yang bersangkutan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer⁷. Contohnya berupa pendapat hukum, doktrin, buku teori-teori yang diperoleh dari literatur, website, dan juga artikel ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder. Misalnya: Kamus Hukum, KBBI, Eksiklopedia, *Glossary*, dan Bibliografi⁸.

⁶ Petrus Soerjowinoto, et.al., 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 18.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan mewancarai pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Maka penelitian ini dilakukan ditempat yang memuat informasi tersebut, yaitu:

- a) Pelaku Tindak Pidana Residivis Begal Kendaraan Bermotor
- b) Penyidik dan Unit Reskrim Polsek Gajahmungkur

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Untuk menjawab permasalahan metode pengolahan dan penyajian data, maka penelitian data disusun secara sistematis. Data yang sudah terkumpul bila ada yang kurang pas maka dihilangkan yang disebut reduksi data. Setelah itu data yang sudah tersusun secara sistematis lalu disajikan dan ditutup dengan kesimpulan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengelolah data sesuai dengan kualitasnya tidak tergantung dengan angka ataupun dengan data statistik. yang dimaksud dengan kualitasnya dengan mengungkapkan data secara nyata, dari kenyataan, keadaan.